



PUTUSAN

Nomor 1787/Pdt.G/2016/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT. Surmad, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di RT.10 RW.02, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan --, bertempat tinggal di RT.10 RW.02, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor 1787/Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 19 Juli 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 1787/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 September 2000 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 430/82/IX/2000 tanggal 14 September 2000);
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama +/- 11 tahun 10 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul) sudah dikaruniai 1 orang anak yaitu Intan Murniati, umur 10 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan harmonis dan membahagiakan, hal tersebut disebabkan karena sejak tanggal 13 Juli 2012 Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat entah kemana perginya, serta sejak kepergian tersebut hingga saat ini sudah berjalan selama +/- 4 tahun Tergugat tidak pernah kembali lagi pada Penggugat tidak ada kabar dan beritanya serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah RI;
5. Bahwa selama +/- 4 tahun tersebut, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat, telah membiarkan dan Tergugat tidak pernah memberikan/mengirimkan uang untuk nafkah Penggugat dan Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir dan batin;
6. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat di rumah orangtua Tergugat, namun pihak keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 1787/Pdt.G/2016/PA.Slw.



PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT. Surmad);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat dan Tergugat masing-masing secara in person datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan damai dalam membina rumah tangga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan tujuan perkawinan menurut Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan sangat mengharapkan rukun kembali demi anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selain upaya damai yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim, juga telah diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perdamaian melalui mediasi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Slawi bernama **Abdul Basir, S.Ag., SH.**, namun berdasarkan laporan Mediator tersebut pada tanggal 8 Desember 2016 menyatakan bahwa proses perdamaian melalui mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya oleh Ketua Majelis dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat di persidangan:

Bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis di persidangan pada tanggal 06 Februari 2017 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 1787/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat dengan tegas **menolak** dalil-dalil dan keterangan-keterangan yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Surat gugatannya Nomor : 1787/Pdt.G/2016/PA.Slw. tertanggal 19 Juli 2016, kecuali yang telah diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa **tidak benar** dalam Surat gugatannya Nomor 1787/Pdt.G/2016/PA.Slw. tertanggal 19 Juli 2016 yang mengatakan bahwa alamat Tergugat Terakhir di Rt.10 Rw.02 Desa XXXXXX, Kec. XXXXXX, Kab. Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah RI. Yang **benar** Tergugat sekarang bertempat tinggal **dirumah bersama** di RT.20 RW.09 Desa Karanganyar, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal;
3. Bahwa **benar** Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 September 2000 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal;
4. Bahwa **benar** dari pernikahan tersebut Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah dikaruniai 1 anak yang di beri nama **Intan Murniati, dan tidak benar** anak tersebut sekarang berumur **10 tahun yang benar** umur 12 tahun, dan **benar** anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa **tidak benar** Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat selama 11 tahun 10 bulan **yang benar** Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat selama 11 tahun 10 bulan kemudian ngontrak rumah di Jakarta selama 3 bulan (dari 17 Nopember 2012 hingga 27 Februari 2013);
6. Bahwa **tidak benar** dalil Pemohon Kompensi posita no.4 surat gugatan cerainya yang menyatakan : kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan harmonis dan membahagiakan, hal tersebut disebabkan karena sejak tanggal 13 Juli 2012 Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat entah kemana perginya, serta sejak kepergian tersebut hingga saat ini sudah berjalan selama +/- 4 tahun Tergugat tidak pernah kembali lagi pada Penggugat tidak ada kabar dan beritanya serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah RI, **yang benar** dalam membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selalu

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 1787/Pdt.G/2016/PA.Slw.



berjalan dengan bahagia dan harmonis dan Tergugat tidak pernah meninggalkan Penggugat apalagi tidak memberikan kabar dan berita, justru sebaliknya pada tanggal 28 Februari 2013 Penggugat meninggalkan Tergugat dari rumah kontrakan di Jakarta dan pulang kerumah orangtuanya sendiri bersama dengan laki-laki lain yang diketahui bernama **Akrom asal dari Bumijawa**;

7. Bahwa **tidak benar** pula Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 4 tahun entah kemana perginya dan tidak diketahui alamatnya dengan pasti diwilayah RI, **yang benar** Tergugat sepulang dari kontrakan di Jakarta kembali kerumah bersama yang kami (Penggugat dengan Tergugat) bangun bersama dan belum ditempati yaitu di RT.20 RW.09 Desa Karanganyar, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal dan hingga sekarang pun Tergugat masih menempati rumah bersama tersebut;
8. Bahwa **tidak benar** Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, telah membiarkan dan tidak pernah memberikan uang nafkah kepada Penggugat, **yang benar** Tergugat selalu memberikan nafkah setiap bulannya kepada Penggugat dan anak hingga sekarang;
9. Bahwa dengan demikian Tergugat **sangat keberatan bercerai** dengan Penggugat dan sampai kapanpun Tergugat tidak menceraikan Penggugat.

PRIMAIR:

1. Mangabulkan Jawaban Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat;
3. Menetapkan untuk mencabut perkara nomor 1787/Pdt.G/2016/PA.Slw. tertanggal 19 Juli 2016;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis di persidangan pada tanggal 13 Februari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tegas **menolak** dalil- dalil dan keterangan – keterangan yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana tersebut

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 1787/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat gugatannya Nomor 1787/Pdt.G/2016/PA.Slw., tertanggal 19 Juli 2016, kecuali telah diakui secara tegas kebenarannya.

Jawab : penggugat dengan tegas meneruskan

- Bahwa **tidak benar** dalam Surat gugatannya Nomor 1787/Pdt.G/2016/PA.Slw., tertanggal 19 Juli 2016 yang mengatakan bahwa alamat Tergugat terakhir di Rt. 10 Rw, 02 Desa XXXXXX, Kec. XXXXXX, Kab. Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah RI. Yang **benar** Tergugat sekarang tinggal **di rumah bersama** di RT.20 Rw.09 Desa Karanganyar, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal.

Jawab : Benar

- Bahwa **benar** Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 September 2000 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal.

Jawab : Tidak benar yang benar Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 14 september 2000 dihadapan pegawai KUA. Kecamatan XXXXXX Kabupaten Tegal;

- Bahwa **benar** dari pernikahan tersebut Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah dikaruniai 1 anak yang di beri nama **Intan Murniati, dan tidak benar** anak tersebut sekarang berumur 10 tahun yang benar umur 12 tahun, dan **benar** anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat.

Jawab : Benar;

- Bahwa **tidak benar** Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orangtua Penggugat selama 11 tahun 10 bulan **yang benar** Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat selama 11 tahun 10 bulan kemudian ngontrak rumah di Jakarta selama 3 bulan (dari 17 November 2012 hingga 27 Februari 2013);

Jawab : Benar penggugat dengan tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orangtua penggugat selama 11 tahun 10 bulan kemudian ngontrak rumah di Jakarta 11 bulan bukan 3 bulan. Tapi kehidupan di kontrakan sangat memprihatinkan;

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 1787/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1 hari dapat jatah uang 12.000 untuk makan padahal 1x makan 1 bungkus Rp.8.000 itu hanya lauk tempe sama kentang apakah cukup untuk 3x makan uang tersebut);

- Bahwa **tidak benar** dalil Pemohon Kompensi posita no. 4 surat gugatan cerainya yang menyatakan : kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis dan membahagiakan, hal tersebut karena sejak 13 Juli 2012 Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat entah kemana perginya, serta sejak kepergian tersebut hingga saat ini sudah berjalan selama +/- 4 tahun Tergugat tidak pernah kembali lagi pada Penggugat tidak ada kabar dan beritanya serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah RI, **yang benar** dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu berjalan dengan bahagia dan harmonis dan Tergugat tidak pernah meninggalkan Penggugat apalagi tidak memberikan kabar dan berita, justru sebaliknya pada tanggal 28 Februari 2013 Penggugat meninggalkan Tergugat dari rumah kontrakan di Jakarta dan pulang keruamh orang tuannya sendiri bersama dengan laki – laki yang diketahui bernama **Akrom asal dari Bumijawa**.

Jawab : Tidak benar, semenjak tahun 2011 rumah tangga saya selisih paham sehingga menimbulkan perpecahan sampai sekarang dan laki – laki yang bernama Akrom hanya bersifat mengantar karena pada saat itu saya tidak berani pulang sendiri dari Jakarta;

- Bahwa **tidak benar** pula Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 4 tahun entah kemana perginya dan tidak diketahui alamatnya dengan pasti di Wilayah RI, **yang benar** Tergugat sepulang dari Kontrakan di Jakarta kembali kerumah bersama yang kami (Penggugat dengan Tergugat) bangun bersama dan belum ditempati yaitu RT 20 RW 09 Desa Karanganyar, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal dan hingga sekarang pun Tergugat masih menempati rumah bersama tersebut.

Jawab : Benar, tapi sampai sekarang saya belum pernah menempati rumah tersebut;

- Bahwa **tidak benar** Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, telah membiarkan dan tidak pernah memberikan uang nafkah kepada

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 1787/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, **yang benar** Tergugat selalu memberikan nafkah setiap bulannya kepada Peggugat dan anak hingga sekarang;

Jawab : Benar, Tergugat selalu memberikan uang setiap bulannya untuk anaknya bukan untuk penggugat

(kirim uang 1 bulan Ro. 500.000 sedangkan jajan anaknya 1 hari 20.000 itu pun masih kurang $20 \times 30 = 600.000$. apakah itu cukup untuk 2 orang);

- Bahwa dengan demikian Peggugat sangat mengharapkan keputusan dari pengadilan untuk menjatuhkan talak karena tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga.

PRIMER:

1. Mengabulkan Jawaban Peggugat;
2. Memutuskan gugatan Tergugat;
3. Menetapkan untuk memutuskan perkara nomor 1787/Pdt.G/2016/PA.Slw. tertanggal 19 Juli 2016;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Peggugat;

SUBSIDAIR

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Peggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis di persidangan pada tanggal 20 Febnruari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat **dengan tegas menolak** dalil - dalil dan keterangan – keterangan Peggugat sebagaimana tersebut dalam **Replik** tanggal 13 Februari 2017. **kecuali** yang telah diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat **tetap berpendirian teguh** pada dalil – dalil Jawaban tertanggal 06 Februari 2017;
3. Bahwa sebagaimana tersebut dalam Replik Peggugat tertanggal 13 Februari 2017 semuanya **tidak benar**, yang **benar** terakhir hidup bersama antara Peggugat dengan Tergugat di Jakarta dengan mengontrak rumah (dari tanggal 17 Nopember 2012 hingga tanggal 27 Februari 2013)

Perlu Tergugat uraikan:

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 1787/Pdt.G/2016/PA.Slw.



- Bahwa walaupun Penggugat mau mengatakan Tergugat pergi dan tidak ada kabar beritanya, seharusnya Tergugat jangan beralasan perginya Penggugat dari rumah orangtua Penggugat melainkan dari Jakarta dan harus diketahui/dilampiri surat keterangan miruda dari kelurahan tempat ngontrak di Jakarta, karena memang terakhir Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di Jakarta;
 - Bahwa justru sebaliknya Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kontrakan di Jakarta dengan laki-laki lain yang bernama Akrom, apa yang dikatakan Penggugat dalam repliknya tidaklah masuk akal bahwa Akrom hanya bersifat mengantar (sebab bukan muhrim atau mahrom), dan siapa itu Akrom??? Keluargakah, temankah, atau tetanggakah? "Kalaupun keluarga, teman, atau tetangga pastinya Tergugat kenal dan paham betul, akan tetapi Tergugat tidak mengenal Akrom dan awalnya Tergugat hanya sebatas mencurigai seolah-olah Penggugat berpacaran dengan laki-laki tersebut dan ternyata memang benar adanya";
4. Bahwa sepulang Penggugat dari Jakarta kemudian Tergugat menyusul Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau diajak kembali oleh Tergugat dengan alasan yang tidak masuk akal, sehingga Tergugat kembali ke rumah milik bersama yang baru dibangunnya dan **tidak benar** kalau Tergugat yang pergi meninggalkan dan tidak pernah kembali lagi pada Penggugat tidak ada kabar dan beritanya serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah RI;
5. Bahwa diakui Penggugat sendiri dalam repliknya bahwa Tergugat selalu memberikan nafkah, dan perlu ditegaskan bahwa pemberian nafkah Tergugat untuk Penggugat dan untuk anak, bukan sebatas untuk anak saja bahkan sampai sekarang Tergugat masih memberikan nafkahnya;
6. Bahwa oleh karenanya Tergugat pada prinsipnya tetap **keberatan bercerai** dengan Penggugat dan Tergugat berharap juga kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk mencabut atau menolak gugatan Penggugat tersebut karena tidak sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku. Untuk itu maka kiranya dalam Duplik ini Tergugat **tidak perlu** lagi untuk menanggapi

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 1787/Pdt.G/2016/PA.Slw.



secara **detail** dalil-dalil dan keterangan-keterangan dalam Replik Penggugat yang cenderung memojokkan Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas , maka Tergugat **mohon** agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak dalil - dalil dan keterangan - keterangan Penggugat seperti tersebut dalam surat gugatan dan repliknya;
2. Menerima seluruh dalil - dalil Tergugat seperti tersebut dalam jawaban dan Duplik Tergugat;
3. Menetapkan untuk mencabut/Menolak perkara nomor 1787/Pdt.G/2016/PA.Slw., tertanggal 19 Juli 2016;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa dua lembar foto copy surat yang telah diberi meterai yang cukup, telah dinazegelen dan dicap Pos dan telah pula di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Musripah (Penggugat) Nomor 3328096102880001, tanggal 22-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Tegal, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 430/82/IX/2000, tanggal 14 September 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, kabupaten Tegal, diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Pernyataan Penggugat (Siti Musripah) yang diketahui oleh Kepala XXXXXX pada tanggal 18 Juli 2016;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis di persidangan Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan masing-masing, bernama:

1. **Nurohim bin Moh. Surmad**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, tempat tinggal di RT.10 RW.02, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 1787/Pdt.G/2016/PA.Slw.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di XXXXXXKecamatan XXXXXX kabupaten Tegal dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **Marwiyah binti Tarip**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.10 RW.02, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di XXXXXXKecamatan XXXXXX kabupaten Tegal dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak dua orang di persidangan masing-masing, bernama:

1. **Latifah binti Casmo**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT. 20 RW. 09 Desa Karanganyer Kecamatan Kecungbanteng Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 1787/Pdt.G/2016/PA.Slw.



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih;
 - Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa saksi sebagai keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi masih mampu dan bersedia merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan mohon agar Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada saksi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **Jatmo bin Wage**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di RT. 20 RW. 09 Desa Karanganyer Kecamatan Kecungbanteng Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak ipar Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih;
 - Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa saksi sebagai keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi masih mampu dan bersedia merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada pihak keluarga Tergugat bernama **Latifah binti Casmo**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT. 20 RW. 09 Desa Karanganyer Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat. Dan berdasarkan laporan keluarga Tergugat tersebut pada persidangan tanggal 13 Maret 2017 menyatakan bahwa pihak keluarga telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat di rumah orangtua Penggugat pada tanggal 8 Maret 2017 dengan dihadiri oleh Tergugat

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 1787/Pdt.G/2016/PA.Slw.



dan pihak keluarga Tergugat bernama **Latifah binti Casmo**, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bereketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pada tahap Konklusi/Kesimpulan Penggugat telah mengajukan konklusi/kesimpulannya yang pada pokoknya mohon tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan. Sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya tetap pada jawaban dan dupliknya dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk yang selengkapnnya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara a quo yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan rukun dan damai sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR. jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun upaya tersebut tidak berhasil, dan untuk mengoptimalkan upaya damai Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada kedua belah pihak agar menyelesaikan perkara ini

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 1787/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, namun berdasarkan laporan **Abdul Basir, S.Ag., SH.**, pada tanggal 8 Desember 2016 yang bertindak sebagai Hakim Mediator dalam perkara a quo menyatakan bahwa upaya mediasi tersebut telah dilaksanakan secara maksimal namun gagal mencapai kesepakatan, oleh karenanya perkara ini beralasan hukum untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatannya adalah Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan sudah dikaruniai 1 orang anak, dimana pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan damai dalam rumah tangga, namun sejak tanggal 13 Juli 2013 rumah Penggugat dan Tergugat tidak lagi berjalan harmonis dan membahagiakan karena Tergugat tanpa pamit telah pergi meninggalkan Penggugat selama 4 tahun tidak pernah kumpul lagi bersama, dengan demikian gugatan Penggugat patut diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat yang lain. Adapun dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat secara sempurna adalah:

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang sah telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 September 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai seorang anak bernama Intan Murniati;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa **tidak benar** dalam Surat gugatannya Nomor 1787/Pdt.G/2016/PA.Slw., tertanggal 19 Juli 2016 yang mengatakan bahwa alamat tergugat terakhir di Rt. 10 Rw, 02 Desa XXXXXX, Kec. XXXXXX, Kab. Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah RI. Yang **benar** Tergugat sekarang tinggal **di rumah bersama** di RT.20 Rw.09 Desa Karanganyar, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal.

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 1787/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **tidak benar** Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orangtua Penggugat selama 11 tahun 10 bulan **yang benar** Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orangtua Penggugat selama 11 tahun 10 bulan kemudian ngontrak rumah di Jakarta selama 3 bulan (dari 17 November 2012 hingga 27 Februari 2013);
- Bahwa **tidak benar** dalil gugatan Penggugat posita no. 4 surat gugatan cerainya yang menyatakan : kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis dan membahagiakan, hal tersebut karena sejak 13 Juli 2012 Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat entah kemana perginya, serta sejak kepergian tersebut hingga saat ini sudah berjalan selam +/- 4 tahun Tergugat tidak pernah kembali lagi pada Penggugat tidak ada kabar dan beritanya serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah RI, **yang benar** dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu berjalan dengan bahagia dan harmonis dan Tergugat tidak pernah meninggalkan Penggugat apalagi tidak memberikan kabar dan berita, justru sebaliknya pada tanggal 28 Februari 2013 Penggugat meninggalkan Tergugat dari rumah kontrakan di Jakarta dan pulang keruamh orang tuannya sendiri bersama dengan laki – laki yang diketahui bernama **Akrom asal dari Bumijawa**;
- Bahwa **tidak benar** pula Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 4 tahun entah kemana perginya dan tidak diketahui alamatnya dengan pasti di Wilayah RI, **yang benar** Tergugat sepulang dari Kontrakan di Jakarta kembali kerumah bersama yang kami (Penggugat dengan Tergugat) bangun bersama dan belum ditempati yaitu RT 20 RW 09 Desa Karanganyar, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal dan hingga sekarang pun Tergugat masih menempati rumah bersama tersebut;
- Bahwa **tidak benar** Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, telah membiarkan dan tidak pernah memberikan uang nafkah kepada Penggugat, **yang benar** Tergugat selalu memberikan nafkah setiap bulannya kepada Penggugat dan anak hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara sempurna oleh Tergugat, majelis hakim menilai pengakuan

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 1787/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai sebuah pengakuan sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR jo. Pasal 1926 KUHPerdara yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karenanya semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat secara sempurna tersebut dinilai telah terbukti dengan sendirinya dan menjadi fakta yuridis yang tidak perlu lagi dibuktikan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR. Penggugat wajib membuktikan kebenarannya dengan alat bukti baik alat bukti tertulis maupun saksi-saksi, demikian juga Tergugat wajib membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebanyak 2 (dua) macam yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang masing-masing adalah akta otentik dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan kebenarannya bersifat sempurna dan mengikat selama tidak ada akta autentik lain yang membantahnya dan telah dinazegelin sesuai dengan bea meterai yang berlaku sehingga memenuhi syarat formil dan materi sebagai alat bukti dipersidangan sehingga alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah akta secara sepihak yang dibuat oleh Penggugat dengan diketahui oleh Kepala Desa XXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 membuktikan bahwa domisili Penggugat sebagai subjek hukum dalam perkara ini merupakan wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, dengan demikian Pengadilan Agama Slawi secara kewenangan relatif adalah berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti pula bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut hukum Islam, hal ini sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 1787/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan : Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (**Persona standi in judicio**);

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti secara sepihak yang dibuat oleh Penggugat yang diketahui oleh Kepala XXXXXX yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa ia telah ditinggalkan oleh sumainya (Fathudi bin Casmo) dan sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia ternyata di persidangan Tergugat menyangkal bukti tersebut, karena sampai saat ini alamat tempat tinggalnya jelas yaitu di RT. 10 RW. 02 Desa Bagares Kidul Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal, oleh karenanya majelis menilai bahwa bukti P.3 tersebut tidak memenuhi batas minimal pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat dan telah memberikan kesaksian masing-masing secara terpisah di bawah sumpah lebih dahulu, dengan demikian secara formal kesaksian masing-masing dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya telah sesuai dan atau tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada dasarnya membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak, dimana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih tidak pernah berkumpul bersama lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, saksi-saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah berketetapan hati mau bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat di persidangan juga telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat di persidangan adalah kakak kandung Tergugat dan kakak ipar Tergugat dan telah memberikan kesaksian masing-masing secara terpisah di bawah sumpah lebih

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 1787/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu, dengan demikian secara formal kesaksian masing-masing dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Tergugat diperoleh fakta peristiwa bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, setelah nikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih, saksi-saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat tersebut semakin meneguh dalil-dalil gugatan Penggugat tentang ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga yang berujung kepada berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawab menjawab serta replik duplik di persidangan yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Tegal pada tanggal 14 September 2000;
1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama, di rumah orangtua Penggugat dan terakhir di rumah kontrakn di Jakarta, telah dikaruniai seorang orang anak bernama Intan Murniati;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangga, karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 3 tahun lebih tidak pernah hidup bersama lagi, Penggugat telah pergi dari rumah kontrakn di Jakarta dan pulang ke rumah orangtua Penggugat di XXXXXX yang kemudian Tergugat juga pergi dari rumah kontrak di Jakarta dan pulang ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat pada desa yang sama;
3. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 1787/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun lebih dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, bahkan ikatan lahir-batin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri telah rapuh atau telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق
عليها القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah ternyata gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 1787/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat tersebut telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsung berada pada wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Tegal, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 1787/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT. Surmad);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Tegal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1438 H., oleh ZAINAL ARIFIN, S.Ag. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDI, M.H. dan Hj. RIZKIYAH, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh H. TOKHIDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd.

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd.

Drs. NURSIDI, M.H.

ttd.

Hj. RIZKIYAH, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd.

H. TOKHIDIN, S.Ag., M.H.

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 1787/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Rincian Biaya Perkara :

| | | |
|--------------------------------------|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 450.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai Putusan | Rp | 6.000,00 |

Jumlah Rp 411541.000,00
(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disalin sesuai dengan aslinya
oleh
Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag., MH.

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 1787/Pdt.G/2016/PA.Slw.